



P U T U S A N

No. 6 PK/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **BENNY HALIM**
tempat lahir : Medan
umur / tanggal lahir : 46 Tahun/7 Oktober 1957
jenis kelamin : Laki-laki
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Jl. Putri Hijau No.A-8, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat;
agama : Budha
pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim pada tanggal 8 Oktober 2000 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 di halaman parkir Ampartemen Hotel Danau Toba Jalan Palang Merah Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim telah menyerahkan uang dan barang berupa alat-alat berat kepada saksi korban Janestan alias A Can yang nilai keseluruhannya sebesar lebih kurang Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi korban Janestan alias A Can tidak mengembalikan uang dan alat-alat berat kepada Terdakwa Benny Halim dimana Terdakwa telah menggugat saksi korban Janestan alias Acan secara perdata di Pengadilan Negeri Langsa Aceh Timur tentang beco (alat berat) yang berada di dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Ationg untuk mencari orang yang bisa memaksa saksi korban Janestan alias A Can untuk mau mengembalikan uangnya yang berada pada saksi korban Janestan alias Acan, kemudian Ationg menyuruh Sutrisno Tanner, SE alias A Cong untuk datang ke Bank Mestika Darma Medan yang berada di Jl. Sutomo Medan untuk dipertemukan dengan Terdakwa Benny Halim, setelah bertemu Terdakwa Benny Halim menanyakan kepada saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong “Apakah Kamu ada kenal dengan orang yang mantap bisa menagih hutang dengan cara kasar atau halus yang penting uang saya bisa kembali” lalu saksi Sutrisno Tanner, SE ALIAS A Cong menjawab “nanti akan saya cari Pak” dan pada bulan Agustus 2000 dimana setelah 3 (tiga) hari pertemuan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Sutrisno Tenner, SE alias A Cong di kantornya, kemudian Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menanyakan kepadanya “apa sudah ada orang yang dapat dimintai bantuan”, saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berjanji akan menemui temanya bernama Hardiansyah alias Kijo dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila. Maka saksi Sutrisno Tanner, SH alias A Cong mempertemukan saksi Hardiansyah alias Kijo kepada Terdakwa Benny Halim di Bank Mestika Darma Medan dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Benny Halim mengatakan “bisa kamu menagih hutang” dan saksi Hardiansyah alias Kijo menjawab “bisa” Terdakwa mengatakan “ada orang yang berhutang 20 Milyar kepadaku, dengan cara apapun menagihnya terserah kamu, saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya “siapa” dan dijawab Terdakwa ‘Acan kemudian saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya kepada Terdakwa Benny Halim, Acan mana Pak ? dan Terdakwa mengatakan “A Can Putri Hijau”, mendengar nama A Can saksi Hardiansyah alias Kijo mengatakan kepada Terdakwa Benny Halim “Kalau A Can saya tidak berani”, dan pada bulan Oktober 2000 Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong dengan mengatakan “Apa kamu ada kenal aparat yang bisa menarik alat berat karena menunggak kredit” dan saksi menjawab “Saya ada teman di Brimob, nanti saya tanyakan dulu sama dia” kemudian saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong mempertemukan Terdakwa Benny Halim dengan saksi Mualimin, saksi

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partono di Bank Mestika Darma Medan Jalan Sutomo, setelah bertemu dan adanya kesepakatan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Muallimin dan Partono untuk memaksa saksi korban Janestan alias a Can untuk menyerahkan uang dan alat-alat berat yang berada didalam kekuasaan saksi korban Janestan alias Acan dimana untuk lebih meyakinkan kepada saksi Muallimin dan saksi Partono untuk mau mengerjakan kesepakatan diantara mereka yaitu memaksa saksi korban Janestan alias A Can menyerahkan alat berat dan uang kepada Terdakwa Benny Halim dengan cara untuk memaksa saksi korban Janestan alias Acan menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 sebanyak 10 lembar dan menandatangani surat penyitaan skopel (alat berat) maka Benny Halim telah membujuk dengan mengatakan "Usahkan bagaimana caranya terserah anda, dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anda saya akan menjamin semua biayanya dan resiko yang timbul dibelakang hari" dan saksi Muallimin dan Partono sangat mengharapkan imbalan dari pekerjaan tersebut bila berhasil memaksa saksi korban Janestan alias A Can mau menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 dan menyerahkan alat-alat berat yang berada dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can kemudian saksi Partono menerima dari Ationg berupa 1(satu) Pas Photo berwarna ukuran 5 Inci photo saksi korban Janestan alias A Can, 10 (sepuluh) lembar kwitansi kosong yang telah ditempel materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) untuk ditanda tangani oleh saksi korban Janestan alias A Can dan foto copy cek/ giro,kemudian pada tanggal 8 Oktober tahun 2000 sekira pukul 21.00 Wib saksi Muallimin, Partono dan Suganda Saragih telah mengikuti mobil Jeep Pajero BK 1888 yang keluar dari Hotel Emeral dimana Muallimin dan Suganda Saragih menaiki mobil Kijang warna merah milik Muallimin sedangkan Partono mengendarai mobil sendiri dan setibanya di Jl. Palang Merah tepatnya di depan pintu gerbang Apartemen Hotel Danau toba Medan mobil saksi korban pada saat akan memasuki halaman Apartemen Hotel Danau Toba, maka Muallimin langsung menabrakkan mobil yang dikendarai oleh saksi korban Janestan alias A Can sehingga mobil Janestan alias A Can tersebut mengalami kerusakan bagian depan dan kemudian saksi korban Janestan alias A Can keluar mobil sambil berlari untuk menyelamatkan diri karena 2 (dua) orang laki-laki yaitu Muallimin dan Suganda Saragih mengejar saksi korban Janestan alias A Can, dan saksi korban Janestan alias A Can mengatakan "bahwa ianya ingin bertemu dengan Wakapoldasu kemudian saksi Suganda Saragih mengatakan "apa Wakapolda, apa Kapolri, bayar utangmu kepada Benny Halim, berapa banyak utangmu, puluhan milyarkan, anjing

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu”, kemudian saksi Mualimin dan saksi Suganda Saragih berusaha menarik saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikan kedalam mobil saksi Mualimin akan tetapi saksi korban Janestan alias A Can meronta-ronta tidak mau naik kedalam mobil saksi Mualimin sehingga saksi korban Janestan alias A Can terjatuh keaspal, kemudian Mualimin dan Suganda Saragih mengangkat kembali saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikkan kedalam mobil milik Mualimin dimana saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta dan terjatuh lagi sehingga menyebabkan kepala saksi korban Janestan alias A Can berdarah, disebabkan saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta kemudian saksi Suganda Saragih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can dibagian dadanya dengan mempergunakan tangan kepada saksi korban Janestan alias A Can, karena melihat saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta saksi Mualimin menjegal kaki saksi korban Janestan alias A Can sehingga saksi korban Janestan alias A Can Terbanting keaspal kemudian langsung terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can diatas aspal Hotel Danau Toba tersebut, dan pada saat terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can saat itulah saksi Mualimin melakukan pemukulan kepada saksi korban Janestan alias A Can sebanyak 2 (dua) kali dibagian dadanya kemudian karena saksi korban Janestan alias A Can berteriak-teriak meminta tolong maka muncul 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut langsung menodongkan senjata apinya kepada saksi Mualimin dan kepada saksi Suganda Saragih, kemudian saksi Suganda Saragih juga mengeluarkan senjata apinya sambil berkata “Kami juga anggota Polisi” selanjutnya ketiga anggota laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut tersebut membawa saksi korban Janestan alias A Can masuk kedalam apartemen Hotel Danau Toba dan membawa saksi korban Janestan alias A Can ke Rumah Sakit Polda Sumut dimana berdasarkan visum et repertum NO.32/VER/X/2000/RS/POLDASU tanggal 9 Oktober 2000 yang ditandatangani Dr. Tongario Ripit Pangkat Penata Tk. I Nip.031848845 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Janestan alias A Can ditemukan kelainan-kelainan/luka-luka pada daerah kepala luka memar, daerah pelipis kanan luka memar, daerah pelipis kiri luka lecet, daerah leher muka dan dada memerah dengan kesimpulan bahwa luka pada tubuh disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sehingga mengakibatkan saksi korban berobat jalan ke Rumah Sakit Glenegles Medan dimana saksi korban Janestan alias A Can tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pengusaha

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 10 hari, dimana setelah pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can saksi Mualimin langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan saksi Suganda Saragih masih tetap berada di halaman parkir Apartemen Hotel Danau Toba Medan, selanjutnya saksi Mualimin pergi ke Hotel Pardede Medan, dan menghubungi saksi Partono dan saksi Suganda Saragih untuk berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan kejadian tersebut dan berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian Partono, Mualimin, Suganda Saragih, dan Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan tentang mobil Kijang milik Mualimin yang rusak pada saat saksi Mualimin melanggarkan mobilnya dengan mobil milik saksi korban Janestan alias A Can, kemudian saksi Sutrisno Tanner menghubungi Terdakwa Benny Halim untuk meminta biaya perbaikan mobil Mualimin yang rusak. Dan Terdakwa Benny Halim memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk memperbaiki mobil Mualimin dan diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi Risdianto alias Aris di rumah Terdakwa Benny Halim di Jalan Putri Hijau No.8 A Medan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar 388 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan primair di atas, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, dengan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim telah menyerahkan uang dan barang berupa alat-alat berat kepada saksi korban Janestan alias A Can yang nilai keseluruhannya sebesar lebih kurang Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan saksi korban Janestan alias A Can tidak mengembalikan uang dan alat-alat berat kepada Terdakwa Benny Halim dimana Terdakwa telah mengugut saksi korban Janestan alias Acan secara perdata di Pengadilan Negeri Langsa Aceh Timur tentang beco (alat berat) yang berada di dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Ationg

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari orang yang bisa memaksa saksi korban Jenestan alias A Can untuk mau mengembalikan uangnya yang berada pada saksi korban Janestan alias Acan, kemudian Ationg menyuruh Sutrisno Tanner, SE alias A Cong untuk datang ke Bank Mestika Darma Medan yang berada di Jl. Sutomo Medan untuk dipertemukan dengan Terdakwa Benny Halim, setelah bertemu Terdakwa Benny Halim menanyakan kepada saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong “Apakah Kamu ada kenal dengan orang yang mantap bisa menagih hutang dengan cara kasar atau halus yang penting uang saya bisa kembali” lalu saksi Sutrisno Tanner, SE ALIAS a Cong menjawab “nanti akan saya cari Pak” dan pada bulan Agustus 2000 dimana setelah 3 (tiga) hari pertemuan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong di kantornya, kemudian Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menanyakan kepadanya “apa sudah ada orang yang dapat dimintai bantuan”, saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berjanji akan menemui temanya bernama Hardiansyah alias Kijo dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila. Maka saksi Sutrisno Tanner, SH alias A Cong mempertemukan saksi Hardiansyah alias Kijo kepada Terdakwa Benny Halim di Bank Mestika Darma Medan dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Benny Halim mengatakan “bisa kamu menagih hutang” dan saksi Hardiansyah alias Kijo menjawab “bisa” Terdakwa mengatakan “ada orang yang berhutang 20 Milyar kepadaku, dengan cara apapun menagihnya terserah kamu, saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya “siapa” dan dijawab Terdakwa ‘Acan kemudian saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya kepada Terdakwa Benny Halim, Acan mana Pak ? dan Terdakwa mengatakan “A Can Putri Hijau”, mendengar nama A Can saksi Hardiansyah alias Kijo mengatakan kepada Terdakwa Benny Halim “Kalau A Can saya tidak berani”, dan pada bulan Oktober 2000 Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong dengan mengatakan “Apa kamu ada kenal aparat yang bisa menarik alat berat karena menunggak kredit” dan saksi menjawab “Saya ada teman di Brimob, nanti saya tanyakan dulu sama dia” kemudian saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong mempertemukan Terdakwa Benny Halim dengan saksi Muallimin, saksi Partono di Bank Mestika Darma Medan Jalan Sutomo, setelah bertemu dan adanya kesepakatan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Muallimin dan Partono untuk memaksa saksi korban Janestan alias a Can untuk menyerahkan uang dan alat-alat berat yang berada didalam kekuasaan saksi korban Janestan alias Acan dimana untuk lebih meyakinkan kepada saksi Muallimin dan saksi Partono untuk mau mengerjakan kesepakatan diantara mereka yaitu

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa saksi korban Janestan alias A Can menyerahkan alat berat dan uang kepada Terdakwa Benny Halim dengan cara untuk memaksa saksi korban Janestan alias Acan menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 sebanyak 10 lembar dan menandatangani surat penyitaan skopel (alat berat) maka Benny Halim telah membujuk dengan mengatakan "Usahkan bagaimana caranya terserah anda, dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anda saya akan menjamin semua biayanya dan resiko yang timbul dibelakang hari" dan saksi Mualimin dan Partono sangat mengharapkan imbalan dari pekerjaan tersebut bila berhasil memaksa saksi korban Janestan alias A Can mau menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 dan menyerahkan alat-alat berat yang berada dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can kemudian saksi Partono menerima dari Ationg berupa 1(satu) Pas Photo berwarna ukuran 5 Inci photo saksi korban Janestan alias A Can, 10 (sepuluh) lembar kwitansi kosong yang telah ditempel materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) untuk ditanda tangani oleh saksi korban Janestan alias A Can dan foto copy cek/ giro,kemudian pada tanggal 8 oktober tahun 2000 sekira pukul 21.00 Wib saksi Mualimin, Partono dan Suganda Saragih telah mengikuti mobil Jeep Pajero BK 1888 yang keluar dari Hotel Emeral dimana Mualimin dan Suganda Saragih menaiki mobil Kijang warna merah milik Mualimin sedangkan Partono mengendarai mobil sendiri dan setibanya di Jl. Palang Merah tepatnya di depan pintu gerbang Apartemen Hotel Danau toba Medan mobil saksi korban pada saat akan memasuki halaman Apartemen Hotel Danau Toba, maka Mualimin langsung menabrakkan mobil yang dikendarai oleh saksi korban Janestan alias A Can sehingga mobil Janestan alias A Can tersebut mengalami kerusakan bagian depan dan kemudian saksi korban Janestan alias A Can keluar mobil sambil berlari untuk menyelamatkan diri karena 2 (dua) orang laki-laki yaitu Mualimin dan Suganda Saragih mengejar saksi korban Janestan alias A Can, dan saksi korban Janestan alias A Can mengatakan "bahwa ianya ingin bertemu dengan Wakapolda kemudian saksi Suganda Saragih mengatakan "apa Wakapolda, apa Kapolri, bayar utangmu kepada Benny Halim, berapa banyak utangmu, puluhan milyarkan, anjing kamu", kemudian saksi Mualimin dan saksi Suganda Saragih berusaha menarik saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikan kedalam mobil saksi Mualimin akan tetapi saksi korban Janestan alias A Can meronta-ronta tidak mau naik kedalam mobil saksi Mualimin sehingga saksi korban Janestan alias A Can terjatuh keaspal, kemudian Mualimin dan Suganda Saragih mengangkat kembali saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikkan kedalam mobil milik

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualimin dimana saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta dan terjatuh lagi sehingga menyebabkan kepala saksi korban Janestan alias A Can berdarah, disebabkan saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta kemudian saksi Suganda Saragih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can dibagian dadanya dengan mempergunakan tangan kepada saksi korban Janestan alias A Can, karena melihat saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta saksi Mualimin menjegal kaki saksi korban Janestan alias A Can sehingga saksi korban Janestan alias A Can Terbanting keaspal kemudian langsung terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can diatas aspal Hotel Danau Toba tersebut, dan pada saat terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can saat itulah saksi Mualimin melakukan pemukulan kepada saksi korban Janestan alias A Can sebanyak 2 (dua) kali dibagian dadanya kemudian karena saksi korban Janestan alias A Can berteriak-teriak meminta tolong maka muncul 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut langsung menodongkan senjata apinya kepada saksi Mualimin dan kepada saksi Suganda Saragih, kemudian saksi Suganda Saragih juga mengeluarkan senjata apinya sambil berkata "Kami juga anggota Polisi" selanjutnya ketiga anggota laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut tersebut membawa saksi korban Janestan alias A Can masuk kedalam apartemen Hotel Danau Toba dan membawa saksi korban Janestan alias A Can ke Rumah Sakit Polda Sumut dimana berdasarkan visum et repertum NO.32/VER/X/2000/RS/POLDASU tanggal 9 Oktober 2000 yang ditandatangani Dr. Tongario Ripit Pangkat Penata Tk. I Nip.031848845 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Janestan alias A Can ditemukan kelainan-kelainan/luka-luka pada daerah kepala luka memar, daerah pelipis kanan luka memar, daerah pelipis kiri luka lecet, daerah leher muka dan dada memerah dengan kesimpulan bahwa luka pada tubuh disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sehingga meng-akibatkan saksi korban berobat jalan ke Rumah Sakit Glenegles Medan dimana saksi korban Janestan alias A Can tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pengusaha selama 10 hari, dimana setelah pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can saksi Mualimin langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan saksi Suganda Saragih masih tetap berada dihalaman parkir Apartemen Hotel Danau Toba Medan, selanjutnya saksi Mualimin pergi ke Hotel Pardede Medan, dan menghubungi saksi Partono dan saksi Suganda Saragih untuk berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan kejadian tersebut dan berselang 30

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh menit) kemudian Partono, Mualimin, Suganda Saragih, dan Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan tentang mobil Kijang milik Mualimin yang rusak pada saat saksi Mualimin melanggarkan mobilnya dengan mobil milik saksi korban Janestan alias A Can, kemudian saksi Sutrisno Tanner menghubungi Terdakwa Benny Halim untuk meminta biaya perbaikan mobil Mualimin yang rusak. Dan Terdakwa Benny Halim memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk memperbaiki mobil Mualimin dan diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi Risdianto alias Aris di rumah Terdakwa Benny Halim di Jalan Putri Hijau No.8 A Medan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan primair diatas, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim telah menyerahkan uang dan barang berupa alat-alat berat kepada saksi korban Janestan alias A Can yang nilai keseluruhannya sebesar lebih kurang Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan saksi korban Janestan alias A Can tidak mengembalikan uang dan alat-alat berat kepada Terdakwa Benny Halim dimana Terdakwa telah menggugat saksi korban Janestan alias Acan secara perdata di Pengadilan Negeri Langsa Aceh Timur tentang beco (alat berat) yang berada di dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Ationg untuk mencari orang yang bisa memaksa saksi korban Janestan alias A Can untuk mau mengembalikan uangnya yang berada pada saksi korban Janestan alias Acan, kemudian Ationg menyuruh Sutrisno Tanner, SE alias A Cong untuk datang ke Bank Mestika Darma Medan yang berada di Jl. Sutomo Medan untuk dipertemukan dengan Terdakwa Benny Halim, setelah bertemu Terdakwa Benny Halim menanyakan kepada saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong "Apakah Kamu ada kenal dengan orang yang mantap bisa menagih hutang dengan cara kasar atau halus yang penting uang saya bisa kembali" lalu saksi

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menjawab “nanti akan saya cari Pak” dan pada bulan Agustus 2000 dimana setelah 3 (tiga) hari pertemuan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong di kantornya, kemudian Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menanyakan kepadanya “apa sudah ada orang yang dapat dimintai bantuan”, saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berjanji akan menemui temanya bernama Hardiansyah alias Kijo dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila. Maka saksi Sutrisno Tanner, SH alias A Cong mempertemukan saksi Hardiansyah alias Kijo kepada Terdakwa Benny Halim di Bank Mestika Darma Medan dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Benny Halim mengtakan “bisa kamu menagih hutang” dan saksi Hardiansyah alias Kijo menjawab “bisa” Terdakwa mengatakan “ ada orang yang berhutang 20 Milyar kepadaku, dengan cara apapun menagihnya terserah kamu, saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya “siapa” dan dijawab Terdakwa ‘ Acan kemudian saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya kepada Terdakwa Benny Halim, Acan mana Pak ? dan Terdakwa mengatakan “A Can Putri Hijau”, mendengar nama A Can saksi Hardiansyah alias Kijo mengatakan kepada Terdakwa Benny Halim “Kalau A Can saya tidak berani”, dan pada bulan Oktober 2000 Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong dengan mengatakan “Apa kamu ada kenal aparat yang bisa menarik alat berat karena menunggak kredit” dan saksi menjawab “Saya ada teman di Brimob, nanti saya tanyakan dulu sama dia” kemudian saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong mempertemukan Terdakwa Benny Halim dengan saksi Mualimin, saksi Partono di Bank Mestika Darma Medan Jalan Sutomo, setelah bertemu dan adanya kesepakatan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Mualimin dan Partono untuk memaksa saksi korban Janestan alias a Can untuk menyerahkan uang dan alat-alat berat yang berada didalam kekuasaan saksi korban Janestan alias Acan dimana untuk lebih meyakinkan kepada saksi Mualimin dan saksi Partono untuk mau mengerjakan kesepakatan diantara mereka yaitu memaksa saksi korban Janestan alias A Can menyerahkan alat berat dan uang kepada Terdakwa Benny Halim dengan cara untuk memaksa saksi korban Janestan alias Acan menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 sebanyak 10 lembar dan menandatangani surat penyitaan skopel (alat berat) maka Benny Halim telah membujuk dengan mengatakan “Usahakan bagaimana caranya terserah anda, dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anda saya akan menjamin semua biayanya dan resiko yang timbul dibelakang hari” dan saksi Mualimin dan Partono sangat mengharapkan imbalan dari

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tersebut bila berhasil memaksa saksi korban Janestan alias A Can mau menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 dan menyerahkan alat-alat berat yang berada dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can kemudian saksi Partono menerima dari Ationg berupa 1(satu) Pas Photo berwarna ukuran 5 Inci photo saksi korban Janestan alias A Can, 10 (sepuluh) lembar kwitansi kosong yang telah ditempel materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) untuk ditanda tangani oleh saksi korban Janestan alias A Can dan foto copy cek/ giro, kemudian pada tanggal 6 oktober tahun 2000 sekira pukul 21.00 Wib saksi Mualimin, Partono dan Suganda Saragih telah mengikuti mobil Jeep Pajero BK 1888 yang keluar dari Hotel Emeral dimana Mualimin dan Suganda Saragih menaiki mobil Kijang warna merah milik Mualimin sedangkan Partono mengendarai mobil sendiri dan setibanya di Jl. Palang Merah tepatnya di depan pintu gerbang Apartemen Hotel Danau toba Medan mobil saksi korban pada saat akan memasuki halaman Apartemen Hotel Danau Toba, maka Mualimin langsung menabrakkan mobil yang dikendarai oleh saksi korban Janestan alias A Can sehingga mobil Janestan alias A Can tersebut mengalami kerusakan bagian depan dan kemudian saksi korban Janestan alias A Can keluar mobil sambil berlari untuk menyelamatkan diri karena 2 (dua) orang laki-laki yaitu Mualimin dan Suganda Saragih mengejar saksi korban Janestan alias A Can, dan saksi korban Janestan alias A Can mengatakan “bahwa ianya ingin bertemu dengan Wakapoldasu kemudian saksi Suganda Saragih mengatakan “apa Wakapolda, apa Kapolri, bayar utangmu kepada Benny Halim, berapa banyak utangmu, puluhan milyarkan, anjing kamu”, kemudian saksi Mualimin dan saksi Suganda Saragih berusaha menarik saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikan kedalam mobil saksi Mualimin akan tetapi saksi korban Janestan alias A Can meronta-ronta tidak mau naik kedalam mobil saksi Mualimin sehingga saksi korban Janestan alias A Can terjatuh keaspal, kemudian Mualimin dan Suganda Saragih mengangkat kembali saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikkan kedalam mobil milik Mualimin dimana saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta dan terjatuh lagi sehingga menyebabkan kepala saksi korban Janestan alias A Can berdarah, disebabkan saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta kemudian saksi Suganda Saragih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can dibagian dadanya dengan mempergunakan tangan kepada saksi korban Janestan alias A Can, karena melihat saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta saksi Mualimin menjegal kaki saksi korban Janestan alias A Can sehingga saksi korban Janestan alias A Can



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanting keaspal kemudian langsung terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can diatas aspal Hotel Danau Toba tersebut, dan pada saat terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can saat itulah saksi Mualimin melakukan pemukulan kepada saksi korban Janestan alias A Can sebanyak 2 (dua) kali dibagian dadanya kemudian karena saksi korban Janestan alias A Can berteriak-teriak meminta tolong maka muncul 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut langsung menodongkan senjata apinya kepada saksi Mualimin dan kepada saksi Suganda Saragih, kemudian saksi Suganda Saragih juga mengeluarkan senjata apinya sambil berkata "Kami juga anggota Polisi" selanjutnya ketiga anggota laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut tersebut membawa saksi korban Janestan alias A Can masuk kedalam apartemen Hotel Danau Toba dan membawa saksi korban Janestan alias A Can ke Rumah Sakit Polda Sumut dimana berdasarkan visum et repertum NO.32/VER/X/2000/RS/POLDASU tanggal 9 Oktober 2000 yang ditandatangani Dr. Tongario Ripit Pangkat Penata Tk. I Nip.031848845 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Janestan alias A Can ditemukan kelainan-kelainan/luka-luka pada daerah kepala luka memar, daerah pelipis kanan luka memar, daerah pelipis kiri luka lecet, daerah leher muka dan dada memerah dengan kesimpulan bahwa luka pada tubuh disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sehingga mengakibatkan saksi korban berobat jalan ke Rumah Sakit Glenegles Medan dimana saksi korban Janestan alias A Can tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pengusaha selama 10 hari, dimana setelah pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can saksi Mualimin langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan saksi Suganda Saragih masih tetap berada dihalaman parkir Apartemen Hotel Danau Toba Medan, selanjutnya saksi Mualimin pergi ke Hotel Pardede Medan, dan menghubungi saksi Partono dan saksi Suganda Saragih untuk berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan kejadian tersebut dan berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian Partono, Mualimin, Suganda Saragih, dan Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan tentang mobil Kijang milik Mualimin yang rusak pada saat saksi Mualimin melanggarkan mobilnya dengan mobil milik saksi korban Janestan alias A Can, kemudiaan saksi Sutrisno Tanner menghubungi Terdakwa Benny Halim untuk meminta biaya perbaikan mobil Mualimin yang rusak. Dan Terdakwa Benny Halim memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk memperbaiki mobil Mualimin dan diberikan secara bertahap

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi Risdianto alias Aris di rumah Terdakwa Benny Halim di Jalan Putri Hijau No.8 A Medan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Lebih-lebih Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan primair di atas, dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Benny Halim telah menyerahkan uang dan barang berupa alat-alat berat kepada saksi korban Janestan alias A Can yang nilai keseluruhannya sebesar lebih kurang Rp.18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dan saksi korban Janestan alias A Can tidak mengembalikan uang dan alat-alat berat kepada Terdakwa Benny Halim dimana Terdakwa telah menggugat saksi korban Janestan alias Acan secara perdata di Pengadilan Negeri Langsa Aceh Timur tentang beco (alat berat) yang berada di dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can dan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Ationg untuk mencari orang yang bisa memaksa saksi korban Janestan alias A Can untuk mau mengembalikan uangnya yang berada pada saksi korban Janestan alias Acan, kemudian Ationg menyuruh Sutrisno Tanner, SE alias A Cong untuk datang ke Bank Mestika Darma Medan yang berada di Jl. Sutomo Medan untuk dipertemukan dengan Terdakwa Benny Halim, setelah bertemu Terdakwa Benny Halim menanyakan kepada saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong "Apakah Kamu ada kenal dengan orang yang mantap bisa menagih hutang dengan cara kasar atau halus yang penting uang saya bisa kembali" lalu saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menjawab "nanti akan saya cari Pak" dan pada bulan Agustus 2000 dimana setelah 3 (tiga) hari pertemuan antara

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Benny Halim dengan saksi Sutrisno Tenner, SE alias A Cong di kantornya, kemudian Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong menanyakan kepadanya “apa sudah ada orang yang dapat dimintai bantuan”, saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berjanji akan menemui temanya bernama Hardiansyah alias Kijo dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila. Maka saksi Sutrisno Tanner, SH alias A Cong mempertemukan saksi Hardiansyah alias Kijo kepada Terdakwa Benny Halim di Bank Mestika Darma Medan dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Benny Halim mengatakan “bisa kamu menagih hutang” dan saksi Hardiansyah alias Kijo menjawab “bisa” Terdakwa mengatakan “ada orang yang berhutang 20 Milyar kepadaku, dengan cara apapun menagihnya terserah kamu, saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya “siapa” dan dijawab Terdakwa ‘Acan kemudian saksi Hardiansyah alias Kijo bertanya kepada Terdakwa Benny Halim, Acan mana Pak ? dan Terdakwa mengatakan “A Can Putri Hijau”, mendengar nama A Can saksi Hardiansyah alias Kijo mengatakan kepada Terdakwa Benny Halim “Kalau A Can saya tidak berani”, dan pada bulan Oktober 2000 Terdakwa Benny Halim menghubungi saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong dengan mengatakan “Apa kamu ada kenal aparat yang bisa menarik alat berat karena menunggak kredit” dan saksi menjawab “Saya ada teman di Brimob, nanti saya tanyakan dulu sama dia” kemudian saksi Sutrisno Tanner, SE alias A Cong mempertemukan Terdakwa Benny Halim dengan saksi Mualimin, saksi Partono di Bank Mestika Darma Medan Jalan Sutomo, setelah bertemu dan adanya kesepakatan antara Terdakwa Benny Halim dengan saksi Mualimin dan Partono untuk memaksa saksi korban Janestan alias a Can untuk menyerahkan uang dan alat-alat berat yang berada didalam kekuasaan saksi korban Janestan alias Acan dimana untuk lebih meyakinkan kepada saksi Mualimin dan saksi Partono untuk mau mengerjakan kesepakatan diantara mereka yaitu memaksa saksi korban Janestan alias A Can menyerahkan alat berat dan uang kepada Terdakwa Benny Halim dengan cara untuk memaksa saksi korban Janestan alias Acan menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 sebanyak 10 lembar dan menandatangani surat penyitaan skopel (alat berat) maka Benny Halim telah membujuk dengan mengatakan “Usahakan bagaimana caranya terserah anda, dan apabila terjadi sesuatu terhadap diri anda saya akan menjamin semua biayanya dan resiko yang timbul dibelakang hari” dan saksi Mualimin dan Partono sangat mengharapkan imbalan dari pekerjaan tersebut bila berhasil memaksa saksi korban Janestan alias A Can mau menandatangani kwitansi kosong yang telah diberi materai 6000 dan

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan alat-alat berat yang berada dalam kekuasaan saksi korban Janestan alias A Can kemudian saksi Partono menerima dari Ationg berupa 1(satu) Pas Photo berwarna ukuran 5 Inci photo saksi korban Janestan alias A Can, 10 (sepuluh) lembar kwitansi kosong yang telah ditempel materai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) untuk ditanda tangani oleh saksi korban Janestan alias A Can dan foto copy cek/ giro,kemudian pada tanggal 6 oktober tahun 2000 sekira pukul 21.00 Wib saksi Mualimin, Partono dan Suganda Saragih telah mengikuti mobil Jeep Pajero BK 1888 yang keluar dari Hotel Emeral dimana Mualimin dan Suganda Saragih menaiki mobil Kijang warna merah milik Mualimin sedangkan Partono mengendarai mobil sendiri dan setibanya di Jl. Palang Merah tepatnya di depan pintu gerbang Apartemen Hotel Danau toba Medan mobil saksi korban pada saat akan memasuki halaman Apartemen Hotel Danau Toba, maka Mualimin langsung menabrakkan mobil yang dikendarai oleh saksi korban Janestan alias A Can sehingga mobil Janestan alias A Can tersebut mengalami kerusakan bagian depan dan kemudian saksi korban Janestan alias A Can keluar mobil sambil berlari untuk menyelamatkan diri karena 2 (dua) orang laki-laki yaitu Mualimin dan Suganda Saragih mengejar saksi korban Janestan alias A Can, dan saksi korban Janestan alias A Can mengatakan “bahwa ianya ingin bertemu dengan Wakapoldasu kemudian saksi Suganda Saragih mengatakan “apa Wakapolda, apa Kapolri, bayar utangmu kepada Benny Halim, berapa banyak utangmu, puluhan milyarkan, anjing kamu”, kemudian saksi Mualimin dan saksi Suganda Saragih berusaha menarik saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikan kedalam mobil saksi Mualimin akan tetapi saksi korban Janestan alias A Can meronta-ronta tidak mau naik kedalam mobil saksi Mualimin sehingga saksi korban Janestan alias A Can terjatuh keaspal, kemudian Mualimin dan Suganda Saragih mengangkat kembali saksi korban Janestan alias A Can untuk dinaikkan kedalam mobil milik Mualimin dimana saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta dan terjatuh lagi sehingga menyebabkan kepala saksi korban Janestan alias A Can berdarah, disebabkan saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta kemudian saksi Suganda Saragih melakukan pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can dibagian dadanya dengan mempergunakan tangan kepada saksi korban Janestan alias A Can, karena melihat saksi korban Janestan alias A Can terus meronta-ronta saksi Mualimin menjegal kaki saksi korban Janestan alias A Can sehingga saksi korban Janestan alias A Can Terbanting keaspal kemudian langsung terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can diatas aspal Hotel Danau

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba tersebut, dan pada saat terjadi pergumulan antara saksi Mualimin dengan saksi korban Janestan alias A Can saat itulah saksi Mualimin melakukan pemukulan kepada saksi korban Janestan alias A Can sebanyak 2 (dua) kali dibagian dadanya kemudian karena saksi korban Janestan alias A Can berteriak-teriak meminta tolong maka muncul 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut langsung menodongkan senjata apinya kepada saksi Mualimin dan kepada saksi Suganda Saragih, kemudian saksi Suganda Saragih juga mengeluarkan senjata apinya sambil berkata "Kami juga anggota Polisi" selanjutnya ketiga anggota laki-laki yang mengaku ajudan Waka Polda Sumut tersebut membawa saksi korban Janestan alias A Can masuk kedalam apartemen Hotel Danau Toba dan membawa saksi korban Janestan alias A Can ke Rumah Sakit Polda Sumut dimana berdasarkan visum et repertum No.32/VER/X/2000/RS/POLDASU tanggal 9 Oktober 2000 yang ditandatangani Dr. Tongario Ripit Pangkat Penata Tk. I Nip.031848845 dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Janestan alias A Can ditemukan kelainan-kelainan/luka-luka pada daerah kepala luka memar, daerah pelipis kanan luka memar, daerah pelipis kiri luka lecet, daerah leher muka dan dada memerah dengan kesimpulan bahwa luka pada tubuh disebabkan oleh benturan benda keras dan tumpul sehingga mengakibatkan saksi korban berobat jalan ke Rumah Sakit Glenegles Medan dimana saksi korban Janestan alias A Can tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai pengusaha selama 10 hari, dimana setelah pemukulan terhadap saksi korban Janestan alias A Can saksi Mualimin langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut sedangkan saksi Suganda Saragih masih tetap berada dihalaman parkir Apartemen Hotel Danau Toba Medan, selanjutnya saksi Mualimin pergi ke Hotel Pardede Medan, dan menghubungi saksi Partono dan saksi Suganda Saragih untuk berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan kejadian tersebut dan berselang 30 (tiga puluh menit) kemudian Partono, Mualimin, Suganda Saragih, dan Sutrisno Tanner, SE alias A Cong berkumpul di Hotel Pardede Medan untuk membicarakan tentang mobil Kijang milik Mualimin yang rusak pada saat saksi Mualimin melanggarkan mobilnya dengan mobil milik saksi korban Janestan alias A Can, kemudian saksi Sutrisno Tanner menghubungi Terdakwa Benny Halim untuk meminta biaya perbaikan mobil Mualimin yang rusak. Dan Terdakwa Benny Halim memberikan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk memperbaiki mobil Mualimin dan diberikan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kemudian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui saksi

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risdianto alias Aris dirumah Terdakwa Benny Halim di Jalan Putri Hijau No.8 a Medan ;

Perbuatan tersebut Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1e jo Pasal 55 ayat (1) ke-2e KUHPidana;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Halim bersalah melakukan tindak pidana Membujuk melakukan sesuatu perbuatan untuk memaksa orang dengan kekerasan supaya orang itu membuat hutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benny Halim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar pas photo berwarna atas diri korban Janestan alias A Can, 1 (satu) blok kwitansi kosong telah ditempel materai 6000 sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 82 (delapan puluh dua) lembar photo copy bilyet giro dari Bank Mestika tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :3106 /Pid.B/2003/PN.Mdn tanggal 30 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Penuntutan terhadap Terdakwa Benny Halim tersebut di atas dalam dakwaan Primair dan lebih-lebih subsidair tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Terdakwa Benny Halim tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan lebih subsidair;
3. Membebaskan Terdakwa Benny Halim tersebut di atas oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa Benny Halim dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Satu lembar pas photo berwarna dari saksi korban;
 2. 1 (satu) bok kwitansi kosong yang telah dibubuhi materai;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 82 (delapan puluh dua) lembar photo copy bilyet giro dari Bank Mestika keseluruhannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.327 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2004 No.3.106/Pid.B/2003/PN.Mdn;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan Terdakwa Benny Halim sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan;
2. Menghukum Terdakwa Benny Halim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Satu lembar pas photo berwarna dari saksi korban;
 2. 1 (satu) blok kwitansi kosong yang telah dibubuhi materai;
 3. 82 (delapan puluh dua) lembar photo copy bilyet giro dari Bank Mestika keseluruhannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terdakwa pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 27 Oktober 2005 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Medan pada tanggal 27 Oktober 2005 dari Benny Halim sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2005 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Benny Halim, didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternative subsidaritas yaitu :
 - Primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana;
 - Subsidair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHPidana;
 - Lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana;
 - Lebih lebih subsidari Pasal 335 ayat (1) ke 1 e jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana;
 - Bahwa majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukum, point 3, menyatakan Terdakwa Benny Halim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana didakwa pada dakwaan lebih-lebih subsidair;
 - Bahwa meskipun dakwaan disusun secara alternative subsidaritas Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dimulai dari dakwaan yang ancaman pidananya paling berat (primair) dan seterusnya (subsidair, lebih subsidair);
 - Bahwa majelis Hakim Kasasi menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “perbuatan yang tidak menyenangkan”sebagaimana didakwakan dalam dakwan lebih-lebih subsidair tanpa mempertimbangkan dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana; Subsidair Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2e KUHPidana; Lebih subsidair Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana; dan membebaskan Terdakwa dari dakwan primair, subsidair, lebih subsidair tersebut;
- Bahwa dengan tidak dipertimbangkan dan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair dalam putusan Majelis Hakim Kasasi jelas merupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut;
2. Bahwa pertimbangan hukum dengan amar putusan Majelis Hakim Kasasi bersifat kontradiktif (saling bertentangan satu sama lain), karena dalam pertimbangan hukum, halaman 29, majelis Hakim Kasasi mempertim-

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana membujuk melakukan suatu tindak pidana, karena secara jelas dipertimbangkan bahwa perbuatan saksi Mualimin memukuli saksi korban tersebut dilakukan atas anjuran atau bujukan dari Terdakwa (dakwaan lebih-lebih subsidair, diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 e jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana, membujuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan), akan tetapi dalam amar putusan majelis Hakim Kasasi, Terdakwa Benny Halim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan yang tidak menyenangkan” (Pasal 335 ayat (1) KUHPidana);

- Bahwa karena pertimbangan hukum (Pasal 197 ayat 1, d KUHP) dan amar putusan (Pasal 197 ayat 1,h) Majelis Hakim Kasasi bersifat kontradiktif, maka hal tersebut secara nyata telah memperlihatkan kekhilafan Hakim, yang mengakibatkan batalnya putusan hakim;
- 3. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim Kasasi menguraikan sebagai berikut :
 - 1). Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yaitu saksi-saksi 1. Partono, 2 Mualim.....dst (putusan Hal. 28 alinea akhir);
 - 2). Bahwa perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah, saksi korban Janestan als. Acan telah dipukuli saksi Muslimin.....dst *(periksa putusan hal.29)
 - 3). Bahwa saksi Mualimin juga mendapat uang pengganti kerusakan mobil Kijang dari Tergugat sebesar Rp.8.000.000,- karena mobil Kijang mengalami kerusakan disebabkan saksi Mualimin dengan sengaja melanggar mobil Kijangnya kepada mobil Janestan als, Nan untuk menghentikan mobil Janestan als. Alm...dst (periksa putusan halaman 29);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas memperlihatkan kekhilafan Hakim dan benar-benar membingungkan karena tidak dapat mengetahui dan mengerti : siapakah yang dimaksud dengan Tergugat tersebut? Siapakah saksi yang telah memukuli dan menabrakkan mobilnya ke mobil saksi korban, apakah orang tersebut adalah orang yang bernama Mualim, Mualimin ataukah Muslimin ? dan siapa pula yang dipukuli dan telah ditabrak mobilnya apakah orang yang bernama Janestan als. Acan, Janestan als. Nan ataukah Janestas als. Alam;

Bahwa pertimbangan hukum majelis Kasasi terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang tidak dapat dipandang sebagai suatu

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pengetikan belaka, tetapi merupakan suatu kesalahan berat, karena bersifat sangat ceroboh dan merugikan kepentingan hukum Terdakwa;

Bahwa sebaliknya apabila kita memandang kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Kasasi yang demikian banyak dan fatal akibat hukumnya hanya sebagai suatu kesalahan pengetikan belaka, kemudian ditafsirkan sendiri menurut kepentingan dan selera pembacanya, jelas hal tersebut menandakan payung hukum dan keadilan yang dikawal Mahkamah Agung RI sebagai otoritas pemegang kedaulatan hukum dan peradilan tertinggi di Negeri ini telah mati ;

4. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.327 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 atas diri terakwa Benny Halim tersebut, telah khilaf atau keliru menerapkan unsur Wederrechtelijk (melawan hukum) yaitu sebagai suatu unsur penting dalam Pasal 335 KUHP, karena pengertian unsur dalam Pasal ini adalah secara melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu:

- Bahwa dengan merajut pengertian dalam rumusan delik Pasal 335 KUHP pembuat Undang-undang sebenarnya hendak mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka sejalan dengan hukum tidak serta merta terancam penjatuhan sanksi pidana karena dasar-dasar (umum) yang meniadakan dan yang berlaku bagi mereka tidak mencukupi. Demikianlah keterangan MVT (memori penjelasan) (baca dan periksa, Jan Remmelink, Hukum Pidana komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta 2003 hal.187;
- Bahwa oleh karena itu manakala dalam putusan Majelis Hakim Kasasi dipertimbangkan bahwa Terdakwa dinyatakan melakukan perbuatan tidak menyenangkan karena saksi Mualimin (ditulis juga saksi Mualim), saksi Muslimin) memukuli atau menabrakkan mobilnya ke mobil saksi korban atas bujukan atau anjuran Terdakwa, tentunya yang dapat dipersalahkan dalam ketentuan Pasal tersebut adalah hanyalah diri saksi Mualimin (ditulis juga saksi Mualim, saksi Muslimin), karena yang nyata-nyata melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu) tentunya hanya dirinya;
- Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang dapat menerangkan bahwa Terdakwa sengaja membujuk dan atau menghasut saksi Mualimin melakukan delik tersebut, bahkan didepan persidangan secara tegas

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para saksi Mualimin, Partono dan Suganda Saragih mengatakan bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut semata-mata merupakan inisiatif mereka sendiri terdorong oleh emosi, karena saksi korban terus melawan dan mencoba melarikan diri dan bukan karena bujukan atau anjuran Terdakwa;

5. Bahwa pertimbangan majelis Hakim Kasasi telah merupakan penghargaan yang bersifat penilaian terhadap suatu kenyataan/bukti-bukti :

- Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Kasasi yang tidak lengkap dan tidak cukup dasar pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende gemotiverd) menjadi alasan menyatakan judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian (putusan halaman 28), padahal judex facti dalam pertimbangan hukumnya, telah mempertimbangkan dengan baik dan benar keseluruhan bukti menurut system pembuktian yang benar sebagaimana telah diatur dalam KUHAP dengan berlandaskan pada teori penemuan hukum yang tepat dan memenuhi dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis yang didasari dari sejumlah yurisprudensi dan doktrin yang tepat;
- Bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Kasasi kurang lengkap dan cukup dasar hukumnya (hal mana nyata-nyata terlihat dari pertimbangan hukum majelis Hakim Kasasi yang tidak jelas, keliru dan tidak lengkap dasar argumentasi hukumnya dan dibuat dengan banyak kesalahan dan penuh kecorobohan), hal tersebut menjadi alasan bagi majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Kasasi tersebut

6. Bahwa ditingkat penyidikan penyidik Kepolisian Terdakwa disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dakwaan primair, Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana, dan dakwaan lebih-lebih subsidair, Pasal 335 ayat (1) ke 1 e jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 e KUHPidana;
- Bahwa meskipun penyusunan surat dakwaan merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum, namun ketentuan Pasal 138 KUHAP jo 139 KUHAP secara jelas diatur bahwa dasar penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah hasil penyidikan dari penyidik, dan sesungguhnya Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan hukum untuk melengkapi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penyidikan penyidik jika belum lengkap, dengan cara melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi dan atau tersangka ;

- Bahwa penyusunan surat dakwaan tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi seseorang, karena jika seseorang yang tidak tertangkap tangan didakwa dan dituntut berdasarkan suatu dakwaan, padahal ditingkat penyidikan penyidik Kepolisian dakwaan tersebut sama sekali tidak pernah dipersangkakan kepada Terdakwa, keadaan tersebut jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan Hak Azasi manusia yang bersifat universal bahwa system peradilan harus dilakukan secara jelas, transparan dan obyektif agar membawa keadilan;
- Bahwa pertimbangan majelis Hakim Kasasi yang menyatakan dakwaan lebih-lebih subsidair telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam KUHP adalah merupakan suatu kesilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena penerapan hukum acara pidana pada setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative, dimana pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi tidak sah (illegal) atau batal demi hukum;
- Bahwa dalam praktik peradilan, penerapan hukum acara sesuai deklarasi hak asasi manusia dan Miranda rule atau Miranda principle harus dengan memperhatikan kepentingan hukum tersangka/Terdakwa secara seimbang dan memperhatikan hak-haknya berdasarkan prinsip praduga tidak bersalah, karena hal tersebut merupakan suatu nilai yang inherent pada diri manusia, dengan diabaikannya hal tersebut, dapat dipandang sebagai telah bertentangan dengan hak asasi manusia;
- Bahwa adapun tujuan dari penghormatan terhadap prinsip tersebut di atas adalah agar seorang tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena dalam pertimbangan hukum majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. disebutkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan sebagaimana termaktub dalam dakwaan lebih-lebih subsidair. Namun majelis lalai dalam memberi pertimbangan hukum terhadap dakwaan yang lebih berat ancamannya seperti tertera pada dakwaan primair Pasal 368

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 55 (1) ke 2e KUHPidana demikian juga dakwaan subsidair Pasal 170 (1) jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP dan dakwaan lebih subsidair Pasal 351 (1) jo Pasal 55 (1) ke 2 KUHP tersebut, tidak disebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti terhadap dakwaan tersebut di atas, malah langsung saja menyatakan bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbuktinya dengan sah;

Demikian pula dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut yang terbukti adalah perbuatan membujuk untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, sedang disisi lain yang terbukti dalam amar putusan adalah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan yang tidak menyenangkan". Jadi terjadi hal yang bertentangan, sehingga nampak adanya kekhilafan Hakim;

Begitu pula majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. telah keliru menerapkan unsur Wederrechtelijk (melawan hukum) yaitu sebagai unsur yang sangat penting dalam Pasal 335 KUHP secara melawan hukum memaksa orang lain berbuat sesuatu;

Begitu pula berdasarkan Pasal 138 KUHP, jo Pasal 139 KUHP dengan jelas diatur bahwa adapun dasar suatu penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dari hasil penyelidikan dari penyidik. Namun Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaannya sama sekali tidak pernah dipersangkakan oleh pihak penyidik (Kepolisian);

Begitu pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa dakwaan lebih-lebih subsidair telah terbukti dengan syah serta meyakinkan adalah merupakan suatu kekhilafan nyata, karena penerapan hukum acara pidana pada setiap tingkat pemeriksaan bersifat imperative dimana pelanggaran terhadap hal tersebut dapat mengakibatkan hasil pemeriksaan menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) huruf 1 dan 2 jo pasal 266 ayat (2) huruf b angka 1 KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.327 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 dan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon **BENNY HALIM** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No.327 K/Pid/2005 tanggal 17 Mei 2005 ;

DAN MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terdakwa Benny Halim tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair tersebut;
- Membebaskan Terdakwa Benny Halim tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa Benny Halim dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar pas photo berwarna dari saksi korban;
 2. 1 (satu) blok kwitansi kosong yang telah dibubuhi materai;
 3. 82 (delapan puluh dua) lembar photo copy bilyet giro dari Bank Mestika keseluruhannya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara pada semua tingkatan peradilan kepada Negara sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN TANGGAL 16 OKTOBER 2006** oleh **SOEDARNO, S.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H.ABBAS SAID, S.H** dan **TIMUR P. MANURUNG, S.H.** para Hakim Agung sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **SOEDARNO, S.H.** Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh **H.ABBAS SAID, S.H** dan **TIMUR P. MANURUNG, S.H.** Hakim-Hakim Anggota serta **Torowa Daeli, SH.MH.**

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali .

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H.ABBAS SAID, S.H

ttd./

TIMUR P. MANURUNG, S.H.

K e t u a

ttd./

SOEDARNO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd./

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos.,M.Hum

NIP.220 001 202

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.6 PK/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27